



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 101/PDT/2015/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

SOPINA TANGGU, bertempat tinggal di Kalumbang, RT.19/RW.006,
Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten
Sumba Timur, disebut sebagai Pembanding semula
Tergugat ;-----

LAWAN :

KAMBARU NGANGU KAROHU, bertempat tinggal di Jalan R. Soeprapto,
RT.19/RW.007, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera,
Kabupaten Sumba Timur, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada MATIUS K. REMIJAWA, SH., Advokat,
beralamat di Jalan Nusa Nipa Nomor 1, Kelurahan
Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten
Sumba Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
5 Januari 2015, disebut sebagai Terbanding semula
Penggugat;-----

----- PENGADILAN TINGGI KUPANG ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 01 / Pdt.G / 2015 / PN.Wpg tanggal 7
Mei 2015 dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Put No 101/Pdt/2015/PT.KPG. hal-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 5 Januari 2015 dalam Register Nomor 01/ Pdt.G/ 2015/ PN.Wgp., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pertanian (tanah kebun) yang terletak di Jalan Taralandu, RT.008/RW.003, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, seluas kurang lebih 2.410 M2 (dua ribu empat ratus sepuluh meter persegi) dengan batas-batas, yaitu :
 - Utara dengan tanah Robert Riwu Osa dan tanah Ali Mbedji;
 - Timur, dengan tanah Jefri dan tanah Dominggus Tata Ewang,
 - Selatan dengan tanah Umbu Rassa, Soleman Malo, Jhon Bili Bulu, dan Jalan;
 - Barat dengan Jalan, tanah Abdul Fattah, Jhon Dapa, Ester Gona dan Lukas Ngongo Duka;Selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa;
2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut diatas dan atau tanah objek sengketa, diperoleh Penggugat dari almarhum ABDUL FATAH pada tahun 2001 dengan memberikan imbalan jasa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan kwitansi tertanggal 15 Juni 2001;
3. Bahwa semula tanah objek sengketa masih merupakan satu kesatuan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 847 atas nama almarhum ABDUL FATTAH, akan tetapi karena sebagian dari tanah milik almarhum ABDUL FATTAH dijual kepada Penggugat yaitu tanah objek sengketa, dan sebagiannya lagi dijual kepada pihak lain yaitu oknum yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa, maka dilakukan pemecahan atas sertifikat M.847, sehingga terbitlah sertifikat Hak Milik No. 628, Surat Ukur No.08/Kambajawa/2004, (sertifikat tanah objek sengketa);
4. Bahwa setelah sertifikat Hak Milik No. 628, Surat Ukur No.08/Kambajawa/2004 terbit maka almarhum Abdul Fattah menyerahkan sertifikat tersebut kepada Penggugat untuk dilakukan balik nama, namun hingga ABDUL FATTAH meninggal dunia pada tanggal 28 juli 2006, proses balik nama tersebut belum terlaksana sehingga tanah objek sengketa masih terdaftar atas nama almarhum ABDUL FATTAH;
5. Bahwa karena Penggugat sudah tua dan atau telah lanjut usia maka Penggugat berkeinginan untuk melakukan proses balik nama atas tanah objek sengketa dari nama almarhum ABDUL FATTAH langsung ke nama istri Penggugat yaitu RAMBU NONA KAMUNGGUL, sebab pajak atas tanah objek sengketa telah terdaftar atas nama istri Penggugat sejak tahun 2012, akan tetapi tanpa alasan yang berdasar hukum Tergugat menghalang-halangi proses balik nama atas tanah objek sengketa dan mencegah Penggugat untuk mengolah/mengerjakan tanah objek

Put No 101/Pdt/2015/PT.KPG. hal-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dan bahkan sekarang ini Tergugat telah menguasai tanah objek sengketa dengan cara bercocok tanam di atasnya dengan alasan bahwa ketika almarhum ABDUL FATTAH menjual tanah objek sengketa kepada Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat;

6. Bahwa alasan Tergugat tersebut diatas sebagai alasan yang tidak berdasar hukum karena semula tanah objek sengketa bukanlah milik Tergugat melainkan milik almarhum ABDUL FATTAH, dan anak dari almarhum ABDUL FATTAH hanya seorang yaitu ABDUL WAHID yang lahir dari perkawinan almarhum ABDUL FATTAH dengan almarhumah UMMI sebagaimana dalam surat pernyataan ahli waris tertanggal 28 April 2011;
7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut maka Penggugat telah mengupayakan secara kekeluargaan dan bahkan membawa permasalahan tersebut pada pemerintah setempat yaitu pemerintah kelurahan Kambajawa dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur untuk penyelesaiannya sebab yang mengetahui proses pengukuran dan pemecahan serta penerbitan sertifikat Hak Milik No. 628, Surat Ukur No.08/Kambajawa/2004 adalah pemerintah setempat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur, namun hingga gugatan ini diajukan tidak memberikan hasil;
8. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka beralasan hukum jika sikap dan perbuatan Tergugat yang menghalang-halangi Penggugat untuk melakukan proses balik nama dan melarang Penggugat untuk mengerjakan tanah objek sengketa dan sikap Tergugat yang telah menguasai tanah objek sengketa dengan cara bercocok tanam di atasnya sebagai perbuatan yang melawan hukum dan merugikan Penggugat sebagai pemilik yang sah;
9. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan dan patut, selama perkara ini berjalan, Tergugat beritikad kurang baik yang membawa kerugian bagi Penggugat dengan cara mengalihkan/menjual/menggadaikan tanah sengketa kepada pihak lain, maka oleh karena itu Penggugat mohon pada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan juri sita untuk meletakkan penyitaan atas tanah sengketa;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon pada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara pada hari sidang yang akan ditetapkan, dan setelah perkara ini diperiksa mohon putusan yang amarnya sbb:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Taralandu, RT.008/RW.003, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, seluas kurang lebih 2.410 M2 (dua ribu empat ratus sepuluh meter persegi) dengan batas-batas,yaitu :
 - Utara dengan tanah Robert Riwu Osa dan tanah Ali Mbedji;

Put No 101/Pdt/2015/PT.KPG. hal-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur, dengan tanah Jefri dan tanah Dominggus Tata Ewang,
 - Selatan dengan tanah Umbu Rassa, Soleman Malo, Jhon Bili Bulu, dan Jalan;
 - Barat dengan Jalan, tanah Abdul Fattah, Jhon Dapa, Ester Gona dan Lukas Ngongo Duka;
3. Menyatakan hukum bahwa sikap dan tindakan Tergugat yang menghalang-halangi proses balik nama atas tanah objek sengketa dan mencegah Penggugat untuk mengolah/mengerjakan tanah objek sengketa dan sikap Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa dengan cara bercocok tanam diatasnya sebagai perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik yang sah;
 4. Memerintahkan kepada Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk segera mengosongkan/mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat dan jika tidak dilaksanakan maka akan dilakukan pengosongan secara paksa dengan bantuan alat negara yang berwenang untuk itu;
 5. Menyatakan sah dan berharga penyitaan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
 6. Menghukum Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tanah Objek Sengketa berupa sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik 628 surat ukur nomor 08/ Kambajawa/ 2004 di jalan Taralandu RT 008/ RW 002 Kelurahan Kambajawa Kabupaten Sumba Timur, adalah milik Tergugat dan anak- anak Tergugat. Tergugat adalah isteri sah dari Alm. ABDUL FATAH dengan bukti akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa Tergugat sebagai isteri dan anak- anak Tergugat tidak tahu dan tidak pernah diberitahu oleh Almarhum kalau tanah tersebut dijual, tidak ada saksi dari keluarga Alm. ABDUL FATAH (isteri, anak-anak) yang menandatangani kwitansi tersebut. Bahwa suami Tergugat sewaktu masih hidup telah berpesan pada Tergugat dan anak- anak Tergugat bahwa tanah objek sengketa adalah untuk masa tua Tergugat dan anak-anaknya, sedangkan untuk ABDUL WAHID (anak dari isteri pertama) sudah ada bagiannya;
3. Bahwa Tergugat dan anak- anak Tergugat baru mengetahui kalau tanah tersebut dijual dan sertifikatnya diserahkan kepada Penggugat setelah suami Tergugat meninggal, pada saat Tergugat dilaporkan dikelurahan Kambajawa.

Bahwa suami Tergugat berpesan kepada Tergugat agar tanah objek sengketa tidak boleh dijual karena untuk masa tua dan anak- anak;

Put No 101/Pdt/2015/PT.KPG. hal-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak proses balik nama terhadap tanah objek sengketa walaupun telah lebih dari satu kali didatangi oleh sekelompok orang diantaranya ada yang berpakaian Polisi dan berpakaian olah raga karena sejak suami Tergugat masih hidup sampai saat ini Tergugat yang mengolah tanah tersebut;
 5. Bahwa benar ABDUL FATAH dalam perkawinannya dengan UMMI KASLUM (alm) melahirkan ABDUL WAHID tetapi setelah UMMI KASLUM meninggal, ABDUL FATAH (alm) menikah dengan Tergugat dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumba Timur dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
Bahwa sangat disayangkan sikap Penggugat tidak mengakui Tergugat sebagai isteri dari Alm. ABDUL FATAH padahal Tergugat telah menunjukkan akta nikah pada saat masalah tanah ini ditangani oleh lurah Kambajawa dan pada saat di Badan Pertanahan Nasional;
Bahwa jika Penggugat mengatakan Tergugat tidak punya hak mengapa Tergugat dituduh menghalangi/ tidak mau menandatangani surat balik nama;
Bahwa kalau Tergugat bersama anak-anaknya dicap tidak punya hak atau nebang saja mengapa pemerintah/ Badan Pertanahan Nasional mengakui Tergugat dan anak- anak Tergugat sebagai ahli waris dan menandatangani surat balik nama bagi pembeli disekitar;
Bahwa ketika dikantor Badan Pertanahan Nasional yang mempertemukan Tergugat dengan Pengugat dan ABDUL WAHID (anak isteri pertama) pada saat itu ABDUL WAHID mengatakan tidak tahu kalau ABDUL FATAH menjual tanah kepada Penggugat dan saat itu ABDUL WAHID mengaku dipaksa dan diberi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga ABDUL WAHID mau menandatangani surat balik nama;
 6. Bahwa ketika Alm. ABDUL FATAH masih hidup sampai dengan saat ini tanah tersebut Tergugat yang mengolah, tidak ada pihak lain;
 7. Bahwa Tergugat hanya mempertahankan yang menjadi hak dari Tergugat;
 8. Bahwa Isteri Penggugat (Rambu Nona Kamunggul) pernah datang ke Kelurahan Kamalaputih pada Tahun 2013, mengaku pada pegawai kelurahan sebagai Tergugat (SOFINA TANGU) isteri dari Alm. ABDUL FATAH dan meminta dukungan dari lurah Kamalaputih bahwa dia adalah ahli waris namun karena beberapa pegawai mengenal Tergugat sehingga Rambu Nona Kamunggul (isteri Penggugat) diminta untuk datang kembali namun dia tidak datang lagi;
Bahwa Tergugat tidak mengakui kwitansi yang dijadikan bukti oleh Penggugat bahwa suami Tergugat telah menjual tanah kepada Penggugat karena alm. ABDUL FATAH tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat dan anak- anak telah menjual tanah tersebut;
- Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Negeri Waingapu telah menjatuhkan putusan

Put No 101/Pdt/2015/PT.KPG. hal-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Mei 2015 Nomor : 01 / Pdt.G / 2015 / PN.Wgp yang amarnya

berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Taralandu, RT.008/RW.003, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, seluas kurang lebih 2.410 M2 (dua ribu empat ratus sepuluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 628 Tahun 2004 adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.431.000,- (duajuta empatratus tigapuluh satu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

----- Membaca Akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waingapu, yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Mei 2015 Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 01 / Pdt.G / 2015 / PN.Wgp tanggal 7 Mei 2015, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;-----

----- Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waingapu yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat tertanggal 01 Juni 2015 ;-----

----- Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I tertanggal 15 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu Pada tanggal 15 Juni 2015, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 Juni 2015 ;-----

Put No 101/Pdt/2015/PT.KPG. hal-6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, Pembanding semula Tergugat I dan Terbanding semula Penggugat, untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing - masing tertanggal 17 Juni 2015 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah dilakukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori banding yang isinya sebagai berikut :-----

1. Bahwa gugatan PENGUGAT / TERBANDING adalah salah alamat karena tanah yang menjadi objek sengketa di Jalan Taralandu, RT.008/RW.003, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, seluas kurang lebih 2.410m² (Dua Ribu Empat Ratus Sepuluh Meter Persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.628, Surat Ukur Nomor : 08 Kambajawa/2004 adalah milik TERGUGAT / PEMBANDING yang sah dan tak terbantahkan sebagaimana sudah dinyatakan dalam Dokumen Negara SHM No.628,SU No.08/Kambajawa /2004, tanggal 23 September 2012 berdasarkan Pendaftaran Ulang dan Proses Balik Nama atas nama TERGUGAT /PEMBANDING beserta para ahli waris lainnya dengan nomor pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur, Daftar Isian 208 Nomor 717 dan Daftar Isian 307 Nomor : 1484/2012 sehingga nama yang berhak dan Pemegang Hak lainnya adalah :

- SOFINA TANGGU, Lahir 25 September 1964
- ABDUL WAHID, Lahir 08 Mei 1985

Put No 101/Pdt/2015/PT.KPG. hal-7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NOVRI SARIF, Lahir 14 Nopember 1987
- ENVIN DESI POLE, Lahir 08 Nopember 1991
- ARIYANTO POLE, Lahir 07 Februari 1993

Bukti Terlampir T-1;

2. Bahwa tanah pertanian (tanah kebun) yang terletak di Jalan Taralandu, RT.008/RW.003, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, seluas kurang lebih 2.410 m² (Dua Ribu Empat Ratus Sepuluh Meter Persegi), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 628, Surat Ukur Nomor : 08/Kambajawa/2004 telah bersesuaian setelah dilakukan perubahan dan sebab perubahan adalah Pewarisan Berdasarkan Keterangan Ahli Waris yang dibuat pada tanggal 26 Maret 2012 yang dikuatkan dan disahkan oleh Camat Kota Waingapu dan dibukukan dalam Register Nomor : 030/SKAW/KKW/III/2012 serta disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Kambajawa, dibukukan dalam Register Nomor : 568/SKAW/KBJ/III/2012, Bukti Terlampir T-2;
3. Bahwa benar semula tanah objek sengketa tersebut seluas 2.410 m² (Dua Ribu Empat Ratus Sepuluh Meter Persegi), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 628, Surat Ukur Nomor : 08/Kambajawa/2004 atas nama SOFINA TANGGU,Cs adalah Pecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 847/KELURAHAN HAMBALA seluas kurang lebih 7.009m² (Tujuh Ribu Sembilan Meter Persegi) nama pemegang hak adalah ABDUL FATTAH dengan Warkah Nomor 1147/1991, kemudian pada tanggal 28 Oktober 2003 dimohonkan pemecahan bidang, selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2004 dilakukan Pengukuran dan Pemecahan Bidang tanah sehingga bidang tanah yang sisa dari pemecahan 7.009m² terbitlah Sertifikat Nomor : 628, Surat Ukur Nomor : 08/Kambajawa/2004 yang mana tanah sisa tersebut tidak diperjualbelikan lagi kepada Pihak Lain hingga meninggalnya ABDUL FATTAH pada tahun 2006, selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 26 Maret 2012 dilakukan proses balik nama kemudian pada tanggal 25 September 2012 Sertifikat Hak Milik Nomor : 628 tercatat atas nama SOFINA TANGGU beserta 4 (empat) orang para ahli waris lainnya sebagai pemegang hak yang sah hingga saat ini;
4. Bahwa sebagaimana yang didalilkan PENGUGAT / TERBANDING bahwa tanah objek sengketa adalah milik PENGUGAT/TERBANDING diperoleh dari ABDUL FATTAH pada tahun 2001 dengan cara

Put No 101/Pdt/2015/PT.KPG. hal-8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan imbalan jasa berupa uang sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) sesuai kwitansi tertanggal 15 Juni 2001, bahwa berdasarkan transaksi tersebut kemudian PENGUGAT/TERBANDING menggugat TERGUGAT/PEMBANDING di Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 05 Januari 2015;

5. Bahwa adapun alasan PENGUGAT / TERBANDING seperti tersebut diatas adalah alasan yang tidak berdasar hukum karena :

Pertama : bahwa ikatan transaksi antara PENGUGAT/TERBANDING dengan ABDUL FATTAH tidak melibatkan TERGUGAT/PEMBANDING dan atau tidak sepengetahuan TERGUGAT/PEMBANDING tentang objek transaksi yang dilakukan suaminya dengan pihak lain, **Kedua** : bahwa transaksi tertanggal 15 Juni 2001 tidak disertai dengan Surat Penyerahan dari Alm ABDUL FATTAH kepada PENGUGAT/TERBANDING untuk menjelaskan objek tanah yang ditransaksikan, letaknya dimana, milik siapa, berapa luasnya, kemudian surat penyerahan tersebut harus diketahui /disaksikan oleh Lurah setempat, istri dan anak – anak Alm. ABDUL FATTAH sebagai ahli waris dan tokoh masyarakat yang tinggal disekitar objek tanah yang ditransaksikan yang mengetahui persis tentang riwayat tanah objek sengketa, **Ketiga** : tidak ada informasi sedikitpun dari ABDUL FATTAH kepada TERGUGAT bahwa bidang tanah yang sisa pemecahan dari bidang tanah seluas 7.009m² / Sertifikat M.847/Bidang Kelurahan Hambala untuk diberikan kepada PENGUGAT/TERBANDING, malah sebaliknya Alm. ABDUL FATTAH berpesan kepada TERGUGAT/istrinya agar sisa bidang tanah / tanah objek sengketa tidak boleh dijual karena untuk masa tua dan anak-anak, **Keempat** : berdasarkan pencermatan dari pihak TERGUGAT / PEMBANDING terhadap kwitansi tertanggal 15 Juni 2001 ada kejanggalan mengenai specemen tanda tangan Alm. ABDUL FATTAH yang tertera didalam kwitansi adalah sangat berbeda dengan specemen tanda tangan yang asli Alm. ABDUL FATTAH, untuk sebagai bahan pembanding agar dapat membedakan asli atau tidak, TERGUGAT / PEMBANDING mengajukan 3 (tiga) alat bukti specemen tanda tangan Alm. ABDUL FATTAH, Bukti terlampir T-3, T-4 dan T-5; **Kelima** : bahwa apabila TERGUGAT/PEMBANDING mencermati dengan benar mengenai redaksi/kata-kata yang tertera dalam kwitansi tertanggal 15 Juni 2001, ada yang janggal juga yakni mengenai luas tanah 2.410m² (Dua Ribu

Put No 101/Pdt/2015/PT.KPG. hal-9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Ratus Sepuluh Meter Persegi) dan mengenai tempat / lokasi tanah yang menjadi objek transaksi antara alm. ABDUL FATTAH dengan PENGGUGAT/TERBANDING terletak di RT.08/RW.III, Kelurahan Kambajawa adalah hal /peristiwa yang tidak relevan dan disangsikan tentang keabsahan kwitansi sebagai Akta Otentik yang dijadikan sebagai alat bukti hukum, karena peristiwa transaksi terjadinya di tahun 2001 sedangkan peristiwa pemecahan Sertifikat dan Perubahan letak / alamat tanah objek sengketa baru terjadi tahun 2004 bagaimana mungkin dijadikan dalil dari sesuatu yang belum terjadi ditahun 2001;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan TERGUGAT / PEMBANDING tersebut diatas, maka alat bukti P-1, yang menggiring PENGGUGAT/TERBANDING melakukan gugatan dalam perkara ini seharusnya ditolak / tak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga dengan demikian mengenai gugatan angka 1, angka 2, dan angka 3, serta Petitum angka 2 harus ditolak pula oleh Majelis Hakim karena alat bukti P-1 disangsikan keabsahannya/cacat hukum;
7. Bahwa jika benar bahwa PENGGUGAT/TERBANDING pernah memberikan uang kepada Alm. ABDU FATTAH maka tentu PENGGUGAT/TERBANDING diikut sertakan dalam proses pembagian bidang-bidang tanah dan pemecahan Sertifikat bersama 9 (sembilan) orang yang benar-benar telah terbukti membeli tanah dari Alm. ABDUL FATTAH yang dilakukan pada tanggal 21 Februari 2004 atau setidaknya sesudah tahun 2004 sebelum meninggal alm. ABDUL FATTAH seharusnya PENGGUGAT/TERBANDING sudah meminta kepada alm. ABDUL FATTAH untuk dilakukan proses balik nama, oleh karena itu apa yang didalihkan PENGGUGAT/TERBANDING pada gugatan angka 4 dan 5 adalah alasan yang tidak masuk akal dan tidak memiliki dasar hukum;
8. Bahwa dalil PENGGUGAT/TERBANDING yang menyatakan bahwa alm. ABDUL FATTAH menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor :628, Surat Ukur No.08/ Kambajawa/2004 kepada PENGGUGAT/TERBANDING pada tahun 2004 hanyalah suatu penuturan belaka sebagai alasan yang tidak berdasarkan hukum karena faktanya pada tahun 2012 Sertifikat Hak Milik Nomor : 628, Surat Ukur Nomor : 08/Kambajawa/2004 masih ditangan TERGUGAT/PEMBANDING karena pada tanggal 23 September 2012 dilakukan proses balik nama di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba

Put No 101/Pdt/2015/PT.KPG. hal-10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, dengan demikian bahwa pemilik yang sah atas tanah objek sengketa adalah TERGUGAT/PEMBANDING beserta anak-anaknya;

9. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka beralasan hukum jika sikap TERGUGAT / PEMBANDING menghalangi dan menolak PENGGUGAT/TERBANDING untuk dilakukan proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 628/Surat Ukur Nomor : 08/Kambajawa/2004 seluas kurang lebih 2.410m² karena TERGUGAT /PEMBANDING adalah pemilik yang sah;
10. Bahwa namun kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor : 628. Surat Ukur Nomor 08/Kambajawa/2004 milik TERGUGAT/PEMBANDING hilang dari lemari TERGUGAT / PEMBANDING saat TERGUGAT/PEMBANDING tidak berada di rumah dengan cara merusak pintu belakang rumah dan lemari, setelah dicari dan ditanyakan ke beberapa tempat dan terakhir ke Kantor Notaris dan ternyata Sertifikat tersebut berada di Kantor Notaris PAU DJARA LIWE,SH dan yang membawa ke Kantor Notaris adalah PENGGUGAT/TERBANDING untuk dilakukan balik nama secara melawan hukum tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik yang sah ;
11. Bahwa oleh karena TERGUGAT / PEMBANDING bersikeras menolak untuk menanda tangani Akta Jual Beli di Notaris maka PENGGUGAT/TERMBANDING mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Waingapu, yang selanjutnya Sertifikat tersebut tetap dipertahankan oleh PENGGUGAT/TERBANDING yang kemudian dibawa ke Persidangan yang dijadikan sebagai alat bukti oleh PENGGUGAT/TERBANDING ;
12. Bahwa berdasarkan fakta diatas dan tindakan PENGGUGAT/TERBANDING maka beralasan hukum atas sikap perbuatan PENGGUGAT/TERBANDING sebagai perbuatan melawan hukum dan telah merugikan TERGUGAT/PEMBANDING sebagai pemilik yang sah ;
13. Bahwa TERGUGAT/PEMBANDING mempunyai sangka yang beralasan dan patut karena penguasaan Sertifikat Hak Milik Nomor : 628, Surat Ukur Nomor : 08/ Kambajawa/2004 oleh PENGGUGAT/TERBANDING adalah tidak sah dan selama perkara ini berjalan, PENGGUGAT/TERBANDING beritikad kurang baik yang membawa kerugian bagi TERGUGAT/PEMBANDING dengan cara mengalihkan /menjual/mengadaikan Sertifikat berikut tanah objek sengketa kepada

Put No 101/Pdt/2015/PT.KPG. hal-11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, maka oleh karena itu TERGUGAT/PEMBANDING mohon pada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan Juru Sita untuk meletakkan penyitaan atas sertifikat Hak Milik Nomor : 628, Surat Ukur Nomor : 08/Kambajawa/2004 dari tangan PENGGUGAT/TERBANDING ;

I. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TENTANG ALAT BUKTI PENGGUGAT/TERBANDING.

1. Bahwa memperhatikan alat bukti surat P-1 yaitu kwitansi tertanggal 15 Juni 2001 PENGGUGAT/TERBANDING In Casu KAMBARU NGAGU KAROHU telah menyerahkan uang sejumlah Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) kepada ABDUL FATTAH sebagai uang imbalan jasa pembelian sebidang tanah seluas 2.410m² di RT.08/RW.III, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu dengan disaksikan oleh DAUD ANAMILA dan KARENGA adalah CACAT HUKUM, karena pada tahun 2001 saat dilakukan transaksi letak tanah objek sengketa belum dalam wilayah Kelurahan Kambajawa masih dalam wilayah Kelurahan Hambala sebab sesuai fakta yang tertulis dalam SHM Nomor : 847/Bidang/Kel. Hambala dan pada tanggal 26 Oktober 2003 baru dimohonkan pemecahan bidnag tanah dan masih dalam wilayah Keluraan Hambala dan barulah pada tahun 2004 dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sumba Timur untuk pemecahan bidang termasuk bidang tanah yang menjadi objek sengketa yang saat ini terletak di wilayah Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu ;
 - i. Bahwa mengenai luas tanah 2.410m² yang tertulis dalam kwitansi tertanggal 15 Juni 2001 juga CACAT HUKUM sebab pada saat dibuat kwitansi tersebut belum dilakukan pemecahan bidang dan belum terbit Sertifikat Hak Milik Nomor :628, Surat Ukur Nomor :08/Kambajawa/2004 yang mencantumkan luas bidang /tanah seluas 2.410m² (Dua Ribu Empat Ratus Sepuluh Meter Persegi);
2. Bahwa mengenai **specemen** tanda tangan alm. ABDUL FATTAH dalam kwitansi tertanggal 15 Juni 2001 adalah tidak absah/ In Valid karena **specemen** tanda tangan dalam kwitansi sangat berbeda dengan tanda tangan yang asli ;
3. Bahwa memperhatikan sebagaimana keterangan Pasal 1872 KUH Perdata menyatakan “Jika suatu akta otentik, yang berupa apa saja,

Put No 101/Pdt/2015/PT.KPG. hal-12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersangkakan palsu, maka pelaksanaannya dapat di tangguhkan menurut ketentuan Reglemen Acara Perdata;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas tentang alat bukti surat P-1, dari PENGUGAT/TERBANDING seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini ;
5. Bahwa tentang alat bukti surat dari PENGUGAT/TERBANDING yaitu P-3 sampai dengan P-11 seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak ada relevansinya dengan bukti Hak Kepemilikan TEGUGAT/PEMBANDING sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah darat seluas 2,410m² terletak di Jalan Taralandu RT.008/RW.003, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur berdasarkan bukti Hak Milik SHM Nomor : 628, Surat Ukur Nomor : 08/Kambajawa/2004, yang sudah disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur tanggal 25 September 2012;

II. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI WAINGAPU TENTANG KESAKSIAN SAKSI-SAKSI PENGUGAT/TERBANDING.

A. Saksi DAUD ANAMILA,S.ST

1. Bahwa saksi hanya mengetahui saat penyerahan uang sejumlah Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) tetapi saksi tidak mengetahui untuk apa penyerahan uang tersebut dari PENGUGAT/TERBANDING kepada ABDUL FATTAH, oleh karena itu keterangan saksi seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim, selanjutnya tak dapat dijadikan suatu pembenaran yang dapat mendukung persesuaian antara alat bukti P-1 dengan katerangan saksi, lebih-lebih bahwa alat bukti P-1 CACAT HUKUM / In Valid.
2. Bahwa keterangan saksi yang menyatakan bahwa pada saat penyerahan uang Rp.8.000.000,- saksi melihat ada Sertifikat dan orang Kelurahan, bahwa penuturan saksi tak dapatlah dijadikan sebagai suatu fakta hukum karena Sertifikat yang saksi lihat, saksi tidak menjelaskan tentang sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa dan ada pula saksi melihat ada orang Kelurahan yang turut hadir pada saat transaksi berlangsung seharusnya orang kelurahanlah yang lebih berkompeten dari pada saksi untuk turut menandatangani kwitansi tersebut sebab saksi tidak mengetahui

Put No 101/Pdt/2015/PT.KPG. hal-13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riwayat sertifikat dan penyerahan tanah yang ditransaksikan, oleh karena itu keterangan saksi haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena keterangan saksi tidak bersesuaian dengan alat bukti surat P-2.

B. Saksi LUKAS MARAMBA DJAWA.

Bahwa saksi LUKAS MARAMBA DJAWA menerangkan bahwa pada tahun 2003 ABDUL FATTAH pernah cerita kepada saksi kalau PENGGUGAT/TERBANDING mau beli tanah dari ABDUL FATTAH, keterangan saksi tidak bersesuaian dan bertolak belakang dengan alat bukti surat P-1, disebutkan bahwa PENGGUGAT/TERBANDING sudah membeli tanah dari ABDUL FATTAH, sedangkan menurut keterangan saksi bahwa PENGGUGAT baru mau membeli tanah dari ABDUL FATTAH pada tahun 2003, oleh karena itu keterangan saksi LUKAS MARAMBA DJAWA harus ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

III. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI WAINGAPU TENTANG KESAKSIAN SAKS-SAKSI TERGUGAT/PEMBANDING.

1. Bahwa memperhatikan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu tentang kesaksian YOHANIS BILI BULU dan saksi JOHANIS DAPPA mengatakan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan TERGUGAT/PEMBANDING dipersidangan dimana saksi YOHANIS BILI BULU dan saksi JOHANIS DAPPA merangkan bahwa ABDUL FATTAH punya tanah yang terletak di Kelurahan Kambajawa di RT.008/RW.003 dan tanah tersebut sebagian ditempati anaknya dengan Istri pertama dan sebagian telah dijual kepada SOLEMAN, JHON BILI, UMBU RAZA, JEFRI, LUKAS, ESTER GONE, JOHANIS DAPPA **dan juga kepada PENGGUGAT.**
2. Bahwa memperhatikan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu tersebut diatas tentang keterangan saksi YOHANIS BILI BULU dan saksi JOHANIS DAPPA yang mengatakan bahwa saksi YOHANIS BILI BULU dan Saksi JOHANIS DAPPA alm. ABDUL FATTAH menjual tanah kepada PENGGUGAT/TERBANDING, dimana Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru karena dalam putusan Majelis Hakim memuat keterangan yang berbeda konteks dengan keterangan saksi yang asli, bukti terlampir T-6 dan T-7

Put No 101/Pdt/2015/PT.KPG. hal-14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas dasar pertimbangan Hukum yang keliru tersebut telah mempengaruhi putusan Majelis Hakim yang memberi point kemenangan bagi PENGUGAT / TERBANDING dan sebaliknya merugikan pihak TERGUGAT/PEMBANDING.

Berdasarkan hal-hal /pokok-pokok alasan Memori Banding TERGUGAT/PEMBANDING kemukakan tersebut diatas, maka dengan ini TERGUGAT/PEMBANDING memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tinggi Kupang untuk memeriksa perkara ini, dan mohon putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu atas Perkara Gugatan Nomor : 01/Pdt.G/2015/PN. Wgp, tanggal 5 Januari 2015;
2. Mengabulkan Memori Banding TERGUGAT/PEMBANDING untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum bahwa TERGUGAT/PEMBANDING adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Taralandu, RT.008/RW.003, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, seluas 2.410m² (Dua Ribu Empat Ratus Sepuluh Meter Persegi), dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Robert Riwu Osa dan Ali Mbandji
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya,Lende Malo,Vinsensius Tamo Ama
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jefry Wawo Mude dan Dominggus Tata Ewang
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan,Jhon Dappa,Ester Dapa Moda,Lukas Ngongo Nduka
4. Menyatakan hukum bahwa sikap dan tindakan PENGUGAT/TERBANDING yang berusaha melakukan proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 628, Surat Ukur/Nomor : 08/Kambajawa/2004 dan upaya-upaya PENGUGAT/TERBANDING untuk menguasai tanah objek sengketa sebagai perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian bagi TERGUGAT/PEMBANDING sebagai pemilik yang sah ;

Put No 101/Pdt/2015/PT.KPG. hal-15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga penyitaan Sertifikat Hak Milik Nomor :

628, Surat Ukur Nomor : 08/Kambajawa/2004 yang diletakkan di dalam

Memori Banding TERGUGAT/PEMBANDING.

6. Menghukum PENGGUGAT/TERBANDING untuk menanggung segala

biaya yang timbul dalam perkara banding ini.

Dan /atau jika Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan

yang seadil-adilnya.

----- Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh
Pembanding semula Tergugat dalam memori banding adalah mengenai hal –
hal yang sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat
Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat memori banding dari
Pembanding semula Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus
dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Kupang memeriksa dan
meneliti secara cermat berkas perkara serta turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Kupang NO.01 / Pdt.G / 2015 / PN.WgpKpg tanggal 7 Mei
2015, Memori Banding yang telah diajukan menurut Pengadilan Tinggi
bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan
benar sehingga pertimbangan hukumnya diambil alih dan digunakan dalam
pertimbangan hukum dalam memutus di Tingkat Banding, oleh karena itu
putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 01 / Pdt.G / 2015 / PN.Wgp
tanggal 7 Mei 2015 harus dipertahankan dan di kuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada
dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana
dalam amar putusan ;-----

Put No 101/Pdt/2015/PT.KPG. hal-16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat :-----

1. Undang – Undang N0.48 th 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;-----
2. Undang – Undang N0.2 th 1986 yg beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang N0.49 th 2009 Tentang Peradilan Umum ;-----
3. Undang – Undang N0.20 th 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;-----
4. Reglement Tot Regeling Van Het Recht Wesen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 – 205) ;-----
5. Peraturan – Peraturang lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 01 / Pdt .G / 2015 / PN.Wgp tanggal 7 Mei 2015 ;-----
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari : **SELASA** tanggal **8 September** 2015, oleh Kami : **MADE NGURAH ATMADJA,SH** sebagai Hakim Ketua, **I DEWA MADE ALIT DARMA , SH** DAN **BINTORO WIDODO, SH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 101 / PEN.PDT / 2015 / PT.KPG tanggal 10 Agustus 2015, putusan mana diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS** tanggal **10 September 2015** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi

Put No 101/Pdt/2015/PT.KPG. hal-17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh : **ROBERT ULY, SH**

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

DEWA MADE ALIT DARMA, SH

MADE NGURAH ATMADJA, SH

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

BINTORO WDODO, SH

ROBERT ULY, SH

Perincian Biaya Perkara :

Materai PutusanRp. 6.000,-

Redaksi PutusanRp. 5.000,-

Biaya Proses.....Rp. 139.000,-

JumlahRp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Put No 101/Pdt/2015/PT.KPG. hal-18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)